

KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERBIT OTOMATIS MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

The Evidentiary Strength of Administrative Decisions Issued Automatically Through the Online Single Submission Risk-Based Approach in Administrative Court Proceedings

Amelia Rizka
Anshari^{1*}

Muhammad Yasir²

^{*1&2} Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan,
Indonesia

*email:
amelrizka2903@gmail.com

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Perkembangan teknologi digital dalam sistem pemerintahan telah mendorong penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagai sarana perizinan berusaha berbasis elektronik di Indonesia. Sistem ini memungkinkan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara otomatis tanpa intervensi langsung pejabat administrasi dalam setiap prosesnya. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait kedudukan, keabsahan, serta kekuatan pembuktian KTUN yang diterbitkan secara otomatis apabila diuji dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian KTUN otomatis melalui OSS-RBA dalam proses peradilan tata usaha negara serta implikasinya terhadap prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTUN yang diterbitkan melalui sistem OSS-RBA tetap memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam hukum administrasi pemerintahan, serta tetap dapat diuji keabsahannya dalam PTUN. Dengan demikian, otomatisasi tidak menghilangkan tanggung jawab administrasi negara, melainkan hanya mengubah mekanisme penerbitan keputusan.

Kata Kunci:
Keputusan Tata Usaha
Negara
Online Single Submission
Pembuktian PTUN

Keywords:
State Administrative
Decisions
Online Single Submission
PTUN Proof

Abstract

The development of digital technology in government administration has led to the implementation of the *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) as an electronic business licensing system in Indonesia. This system enables the issuance of State Administrative Decisions (KTUN) automatically without direct intervention from administrative officials in every process. This condition raises legal issues regarding the legal status, validity, and evidentiary strength of automatically issued KTUN when examined in the Administrative Court (PTUN). This study aims to analyze the evidentiary strength of automatically issued KTUN through the OSS-RBA system in administrative court proceedings and its implications for the principles of legality and good governance. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that KTUN issued through the OSS-RBA system remains legally valid as long as it fulfills the elements of authority, procedure, and substance as regulated in administrative law, and it can still be reviewed in PTUN. Therefore, automation does not eliminate state administrative responsibility but only changes the mechanism of decision-making issuance.

Submit Tgl.: 22-Mei-2026

Diterima Tgl.: 12-Juni-2026

Diterbitkan Tgl.: 02-Agustus-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang pelayanan perizinan berusaha. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan reformasi birokrasi digital

telah mengimplementasikan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagai instrumen utama dalam penerbitan perizinan berbasis elektronik. Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses perizinan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mewujudkan kepastian hukum dalam kegiatan usaha.¹

Dalam praktiknya, OSS-RBA memungkinkan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara otomatis melalui sistem elektronik tanpa intervensi langsung pejabat administrasi dalam setiap tahapan proses. Kondisi ini menimbulkan pergeseran paradigma dalam hukum administrasi negara, dari keputusan manual berbasis diskresi pejabat menjadi keputusan otomatis berbasis sistem. Padahal, dalam konsep klasik hukum administrasi, KTUN merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan berdasarkan kewenangan atribusi, delegasi, atau mandat.²

Perubahan mekanisme tersebut menimbulkan persoalan yuridis baru, terutama terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian KTUN yang diterbitkan secara otomatis. Dalam perspektif hukum administrasi negara, suatu KTUN harus memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi agar dapat dinyatakan sah.³ Namun, dalam sistem OSS-RBA, proses penilaian administrasi banyak dilakukan oleh sistem algoritma berbasis data, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab pejabat administrasi masih melekat dalam keputusan yang dihasilkan secara otomatis.

Selain itu, dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), KTUN merupakan objek sengketa utama yang dapat diuji keabsahannya oleh hakim. PTUN memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu keputusan administrasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).⁴ Oleh karena itu, KTUN yang terbit melalui OSS-RBA tetap harus dapat diuji secara yuridis, meskipun berasal dari sistem elektronik yang bersifat otomatis.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana hakim PTUN menilai kekuatan pembuktian KTUN otomatis tersebut. Dalam hukum acara PTUN, alat bukti meliputi surat atau dokumen tertulis, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, serta pengetahuan hakim.⁵ Namun, dalam konteks digital, KTUN yang diterbitkan melalui sistem OSS-RBA berbentuk dokumen elektronik, sehingga menimbulkan tantangan dalam aspek autentikasi, validitas, dan keandalan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Di sisi lain, perkembangan hukum administrasi modern menunjukkan adanya pergeseran menuju *digital governance*, di mana keputusan pemerintahan semakin banyak dihasilkan melalui sistem elektronik. Dalam kondisi ini, konsep tanggung jawab administrasi negara tidak hilang, tetapi mengalami transformasi. Menurut konsep hukum administrasi, setiap tindakan pemerintahan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang berwenang, meskipun prosesnya dilakukan melalui sistem otomatis.⁶

Selain itu, dalam teori negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus dapat diuji melalui mekanisme peradilan untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi warga negara.⁷ Oleh karena itu, meskipun KTUN diterbitkan secara otomatis melalui OSS-RBA, keberadaannya tetap harus tunduk pada prinsip legalitas dan dapat diuji keabsahannya dalam PTUN, termasuk dari aspek pembuktian.

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 158.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 176.

³ SF. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 92.

⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 214.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 168.

⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 137.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 121.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan hukum yang kompleks terkait kekuatan pembuktian KTUN yang diterbitkan secara otomatis melalui OSS-RBA dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi digital, tetapi juga menyangkut aspek fundamental dalam hukum administrasi negara, yaitu kewenangan, tanggung jawab, serta perlindungan hukum terhadap warga negara dalam sistem peradilan administrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.⁸ Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada kekuatan pembuktian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang terbit secara otomatis melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan peradilan tata usaha negara, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan terkait sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁹

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan KTUN, keputusan otomatis (*automated administrative decision*), diskresi pemerintahan, asas legalitas, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap doktrin dan pendapat para sarjana hukum administrasi negara guna memperoleh landasan teoritis dalam menganalisis kedudukan KTUN yang diterbitkan melalui sistem OSS-RBA. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh argumentasi hukum mengenai apakah keputusan yang dihasilkan secara otomatis tetap memenuhi unsur KTUN yang sah menurut hukum administrasi negara.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji berbagai putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan pengujian keabsahan KTUN, termasuk putusan yang menegaskan bahwa objek sengketa dalam PTUN harus memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Melalui pendekatan ini dapat dianalisis bagaimana hakim menilai alat bukti elektronik dan dokumen digital dalam perkara tata usaha negara, serta bagaimana penerapan prinsip pembuktian dalam konteks digitalisasi administrasi pemerintahan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pengaturan hukum KTUN yang diterbitkan secara otomatis melalui OSS-RBA. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan pembuktian KTUN tersebut dalam

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133.

Peradilan Tata Usaha Negara serta implikasinya terhadap asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem hukum administrasi di Indonesia.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan peradilan tata usaha negara, seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan terkait OSS-RBA. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, serta pendapat para ahli hukum administrasi negara yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, menginventarisasi, serta mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, menghubungkan, serta menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan KTUN otomatis melalui OSS-RBA. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum yang logis dan komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian mengenai kekuatan pembuktian KTUN otomatis dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara yang Diterbitkan Secara Otomatis melalui OSS-RBA dalam Hukum Administrasi Negara

Perkembangan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mengubah secara signifikan pola hubungan antara negara dan warga negara, khususnya dalam bidang pelayanan publik dan perizinan berusaha. Transformasi ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga berdampak pada perubahan paradigma hukum administrasi negara secara substansial. Salah satu bentuk nyata dari transformasi tersebut adalah implementasi sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang digunakan sebagai sarana utama dalam penerbitan perizinan berbasis risiko di Indonesia. Sistem ini memungkinkan proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dilakukan secara otomatis melalui sistem elektronik yang terintegrasi, tanpa selalu melibatkan intervensi langsung pejabat administrasi pada setiap tahapan keputusan.

Dalam praktiknya, OSS-RBA dirancang untuk menyederhanakan prosedur perizinan yang sebelumnya bersifat manual, berlapis, dan bergantung pada diskresi pejabat administrasi. Melalui sistem ini, data pelaku usaha diverifikasi secara elektronik berdasarkan parameter risiko yang telah ditentukan dalam regulasi. Apabila seluruh persyaratan sistem terpenuhi, maka sistem secara otomatis menerbitkan izin atau persetujuan usaha yang memiliki akibat hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari model *bureaucratic discretion-based administration* menuju *automated rule-based administration*.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, KTUN secara klasik dipahami sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan berdasarkan kewenangan tertentu yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁰ Rumusan ini menegaskan bahwa

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 184.

unsur kewenangan menjadi elemen fundamental dalam menentukan keabsahan suatu KTUN, karena setiap tindakan pemerintahan harus bersumber pada atribusi, delegasi, atau mandat yang sah menurut peraturan perundang-undangan.¹¹ Dengan demikian, keberadaan kewenangan merupakan titik sentral yang menentukan sah atau tidaknya suatu keputusan administrasi.

Dalam konteks OSS-RBA, terjadi pergeseran mekanisme pengambilan keputusan dari pola manual berbasis diskresi pejabat menjadi pola otomatis berbasis sistem digital. Meskipun demikian, secara hukum administrasi, keputusan yang dihasilkan oleh sistem elektronik tetap tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab organ pemerintahan yang memiliki kewenangan. Sistem OSS-RBA pada dasarnya hanya merupakan instrumen teknis yang membantu proses administrasi, bukan subjek hukum yang memiliki kewenangan mandiri. Dengan kata lain, sistem tidak memiliki *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum), sehingga tidak dapat diposisikan sebagai pemegang kewenangan pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam hukum administrasi negara bahwa negara sebagai subjek hukum publik tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan pemerintahan, termasuk yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan demikian, otomatisasi dalam penerbitan KTUN tidak menghapus unsur kewenangan, melainkan hanya mengubah mekanisme teknis pelaksanaannya.¹² Tanggung jawab hukum tetap berada pada kementerian, lembaga, atau pejabat yang secara normatif diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sistem tersebut.

Lebih lanjut, perkembangan OSS-RBA juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum administrasi negara menuju konsep *digital governance*, di mana penggunaan teknologi menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan modern. Transformasi ini mencerminkan upaya negara untuk mewujudkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Namun demikian, modernisasi administrasi negara tidak dapat dipahami sebagai penghapusan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi, melainkan sebagai penyesuaian bentuk pelaksanaannya terhadap perkembangan teknologi.

Dalam konteks tersebut, asas legalitas tetap menjadi pilar utama dalam setiap tindakan pemerintahan. Setiap keputusan yang dihasilkan melalui OSS-RBA harus tetap memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar kewenangan yang sah, maka keputusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pemerintahan yang cacat wewenang (*ultra vires*). Oleh karena itu, meskipun sistem bekerja secara otomatis, legalitas tetap melekat pada desain normatif yang membentuk sistem tersebut.

Selain asas legalitas, prinsip tanggung jawab pemerintahan juga menjadi aspek penting dalam analisis kedudukan KTUN berbasis OSS-RBA. Pemerintah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan bahwa keputusan dihasilkan oleh sistem elektronik. Dalam doktrin hukum administrasi modern, dikenal prinsip *responsibility without fault separation*, yang menegaskan bahwa tanggung jawab tetap melekat pada pemegang kewenangan meskipun tindakan administratif dilakukan melalui perantara teknologi.

Perubahan mekanisme ini juga berdampak pada konsep diskresi dalam hukum administrasi negara. Jika sebelumnya diskresi pejabat merupakan ruang kebebasan untuk menilai dan memutuskan suatu permohonan berdasarkan kondisi konkret, maka dalam OSS-RBA diskresi tersebut direduksi menjadi parameter sistem yang telah dikodekan dalam bentuk aturan digital. Dengan demikian, diskresi tidak lagi bersifat subjektif, tetapi berubah menjadi *encoded discretion* yang dibatasi oleh algoritma hukum.

Meskipun demikian, pengurangan diskresi tidak boleh menghilangkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB) tetap menjadi instrumen

¹¹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 201.

¹² SF. Marbun, *Op. Cit.*, hlm. 117.

penting dalam menguji keabsahan KTUN yang diterbitkan melalui OSS-RBA. Asas kecermatan, asas keterbukaan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas akuntabilitas harus tetap dijaga dalam setiap proses digitalisasi administrasi pemerintahan.

Dalam perspektif hukum administrasi modern, KTUN yang diterbitkan melalui sistem elektronik tetap harus memenuhi unsur formil dan materiil sebagaimana doktrin hukum administrasi negara. Unsur formil mencakup kewenangan, prosedur, dan bentuk keputusan, sedangkan unsur materiil berkaitan dengan substansi keputusan yang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹³ Oleh karena itu, otomatisasi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan pengujian terhadap validitas hukum suatu keputusan administrasi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan KTUN yang diterbitkan secara otomatis melalui OSS-RBA tetap diakui sebagai keputusan tata usaha negara yang sah dalam hukum administrasi negara. Hal ini sepanjang keputusan tersebut tetap bersumber pada kewenangan yang sah, dihasilkan melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁴

Pada akhirnya, keberadaan OSS-RBA mencerminkan evolusi hukum administrasi negara menuju era *digital governance* yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Namun demikian, transformasi ini tidak mengubah prinsip fundamental hukum administrasi, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, meskipun KTUN lahir secara otomatis melalui sistem elektronik, kedudukan hukumnya tetap melekat pada organ pemerintahan yang memiliki kewenangan, bukan pada sistem itu sendiri.¹⁵

B. Kekuatan Pembuktian KTUN Otomatis melalui OSS-RBA dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), KTUN merupakan objek utama sengketa yang dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme peradilan. Kekuatan pembuktian KTUN pada prinsipnya tidak hanya dilihat dari bentuk formal keputusan, tetapi juga dari aspek substansi dan prosedural penerbitannya. Dalam konteks OSS-RBA, KTUN yang diterbitkan secara otomatis tetap memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti sepanjang dapat menunjukkan keabsahan proses administrasi yang melahirkannya.

Perubahan bentuk KTUN dari dokumen konvensional menjadi dokumen elektronik menimbulkan tantangan baru dalam hukum pembuktian. Dokumen elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan dokumen fisik, terutama dalam hal autentikasi, integritas data, dan verifikasi sistem. Oleh karena itu, dalam pembuktian di PTUN, diperlukan penilaian terhadap keandalan sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah dalam menerbitkan KTUN tersebut.

Hakim PTUN dalam menilai kekuatan pembuktian KTUN tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga bersifat substantif. Artinya, hakim tidak hanya melihat apakah keputusan tersebut secara administratif sah, tetapi juga apakah proses penerbitannya telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).¹⁶

Dalam konteks OSS-RBA, sistem digital berperan sebagai alat bantu administrasi yang menghasilkan keputusan berbasis data dan parameter risiko. Namun demikian, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahan sistem yang dapat berdampak pada hak-hak hukum warga negara. Oleh karena itu, KTUN otomatis tetap dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme pembuktian di PTUN.

¹³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 247.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 143.

¹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 168.

¹⁶ Indroharto, *Op. Cit.*, hlm. 271.

Dengan demikian, kekuatan pembuktian KTUN otomatis tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif dan dapat dibantah apabila terdapat bukti yang menunjukkan adanya cacat kewenangan, cacat prosedur, atau cacat substansi dalam penerbitannya.¹⁷

C. Implikasi Hukum KTUN Otomatis terhadap Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB)

Penerapan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap eksistensi dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara yang menjadi pedoman bagi setiap tindakan pemerintahan agar tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi unsur keadilan, kepatutan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹⁸ Dalam konteks modernisasi administrasi berbasis digital, AUPB tidak mengalami penghapusan, melainkan mengalami penyesuaian dalam bentuk implementasi melalui sistem elektronik.

OSS-RBA sebagai sistem otomatis dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menghadirkan perubahan signifikan dalam mekanisme pengambilan keputusan administratif. Keputusan yang sebelumnya melibatkan interaksi langsung antara pejabat administrasi dengan pemohon, kini banyak dihasilkan melalui sistem berbasis algoritma yang bekerja secara otomatis berdasarkan parameter risiko usaha. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa perlunya penyesuaian penerapan AUPB dalam lingkungan *digital governance*, terutama dalam memastikan bahwa sistem tetap berada dalam koridor hukum administrasi negara.

Salah satu asas yang paling terdampak dalam penerapan KTUN otomatis adalah asas kecermatan. Asas ini mengharuskan setiap keputusan pemerintahan dibuat berdasarkan data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem OSS-RBA, proses pengambilan keputusan tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh manusia, melainkan oleh sistem berbasis algoritma yang telah diprogram berdasarkan ketentuan normatif. Meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi human error, tetap terdapat potensi terjadinya kesalahan teknis, kesalahan input data, atau ketidaksesuaian parameter yang dapat memengaruhi hasil keputusan. Oleh karena itu, penerapan asas kecermatan dalam sistem otomatis tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada sistem, melainkan tetap memerlukan pengawasan manusia (*human oversight*) sebagai bentuk kontrol administratif.

Selanjutnya, asas kepastian hukum juga memiliki peran yang sangat penting dalam konteks KTUN yang diterbitkan secara otomatis melalui OSS-RBA. Sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin secara cepat dan terstandar. Namun demikian, kepastian hukum tidak hanya diukur dari kecepatan proses penerbitan keputusan, melainkan juga dari jaminan bahwa keputusan tersebut dapat diuji secara hukum apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, KTUN yang dihasilkan melalui sistem elektronik tetap harus dapat menjadi objek pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintahan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam konteks ini mencakup dua dimensi, yaitu kepastian prosedural dan kepastian yudisial.

Selain itu, asas keterbukaan (transparansi) juga menjadi aspek yang sangat krusial dalam penerapan OSS-RBA. Dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, masyarakat berhak untuk mengetahui dasar, mekanisme, dan parameter yang digunakan dalam pengambilan keputusan administratif. Namun dalam praktiknya, sistem berbasis algoritma sering kali bersifat teknis dan tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan

¹⁷ SF. Marbun, *Op. Cit.*, hlm. 151.

¹⁸ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 236.

transparansi yang substansial. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem OSS-RBA tidak hanya transparan secara formal, tetapi juga dapat diakses dan dipahami secara rasional oleh masyarakat yang terdampak oleh keputusan tersebut.

Asas lain yang tidak kalah penting adalah asas akuntabilitas. Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, hukum, maupun moral. Dalam konteks OSS-RBA, muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam penerbitan KTUN otomatis, mengingat keputusan dihasilkan oleh sistem elektronik. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum tetap melekat pada pejabat atau lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan terhadap sistem tersebut. Sistem elektronik tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas tetap melekat pada organ pemerintahan sebagai pemegang kewenangan.

Lebih lanjut, penerapan OSS-RBA juga berkaitan erat dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*). Meskipun sistem bekerja secara otomatis, potensi penyalahgunaan kewenangan tetap dapat terjadi, misalnya melalui manipulasi parameter sistem, pengaturan algoritma yang tidak sesuai dengan prinsip hukum, atau ketidaksesuaian antara desain sistem dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan terhadap sistem menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa otomatisasi tidak digunakan sebagai instrumen untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Dalam perspektif yang lebih luas, keberadaan KTUN otomatis melalui OSS-RBA menunjukkan bahwa AUPB tidak kehilangan relevansinya dalam era digital, melainkan justru semakin penting sebagai instrumen pengendali (*control mechanism*) terhadap tindakan pemerintahan berbasis teknologi. AUPB berfungsi sebagai standar normatif yang memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam administrasi negara tetap berada dalam koridor hukum, etika pemerintahan, dan perlindungan hak warga negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum KTUN otomatis terhadap AUPB tidak bersifat eliminatif, melainkan adaptif. OSS-RBA tidak menghapus keberlakuan AUPB, tetapi justru menuntut reinterpretasi dan penguatan penerapannya dalam konteks sistem pemerintahan digital. Oleh karena itu, keberadaan KTUN otomatis harus selalu diuji tidak hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip AUPB sebagai pilar utama dalam hukum administrasi negara modern.

KESIMPULAN

Pertama, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara otomatis melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) merupakan bentuk transformasi digital dalam pelayanan administrasi pemerintahan. Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis risiko, sehingga banyak keputusan administratif yang tidak lagi melalui proses manual, melainkan terbit secara otomatis berdasarkan sistem elektronik. Kedua, dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN yang terbit melalui OSS-RBA tetap memenuhi unsur sebagai objek sengketa TUN sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun diterbitkan secara otomatis oleh sistem, keputusan tersebut tetap dikategorikan sebagai keputusan pejabat/badan pemerintahan karena bersumber dari kewenangan yang dilekatkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketiga, kekuatan pembuktian KTUN yang terbit otomatis melalui OSS-RBA pada prinsipnya tetap mengacu pada dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara PTUN. Berdasarkan perkembangan hukum pembuktian, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen elektronik dan hasil sistem elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis sepanjang dapat

dijamin keotentikan, integritas, dan ketersediaannya. Keempat, dalam praktik peradilan, hakim PTUN akan menilai kekuatan pembuktian KTUN berbasis OSS-RBA tidak hanya dari aspek formal penerbitannya, tetapi juga dari aspek kewenangan, prosedur, serta substansi keputusan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerbitan KTUN secara otomatis tidak mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kelima, dapat disimpulkan bahwa KTUN yang terbit otomatis melalui OSS-RBA memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat dalam Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan prinsip administrasi pemerintahan yang baik. Namun demikian, penguatan pengawasan dan pembuktian dalam proses persidangan tetap diperlukan untuk menjamin tidak terjadinya kesalahan sistem maupun pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrati, M. F. (2020). *Ilmu perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indroharto. (2004). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan tata usaha negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Ridwan, H. R. (2020). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.